



TAHUN 2019

PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT) PT INDONESIA POWER

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Dasar Pemikiran	1
I.2 Misi dan Visi Indonesia Power	2
I.3 Nilai-Nilai Perusahaan	2
I.4 Tujuan Pedoman Etika Perusahaan.....	2
I.5 Pihak yang Wajib mematuhi Pedoman Etika Perusahaan	3
I.6 Tanggung Jawab Pegawai Indonesia Power	3
I.7 Tanggung Jawab Para Pimpinan Indonesia Power.....	4
BAB II KEBIJAKAN ETIKA PERUSAHAAN	5
II.1 Etika Bisnis Perusahaan	6
a. Hubungan dengan Pegawai	6-7
b. Hubungan dengan Pemegang Saham	7
c. Hubungan dengan Pelanggan	8
d. Hubungan dengan Pemasok.....	8-9
e. Hubungan dengan Kreditur/Investor	9
f. Hubungan dengan Pemerintah (Regulator).....	10
g. Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan	10-11
h. Hubungan dengan Masyarakat.....	11
II.2 Etika Kerja Pegawai	12
a. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pegawai	12
b. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan.....	12-13
c. Benturan Kepentingan.....	13-14
d. Memberi dan Menerima	14-15
e. Pembayaran Tidak Wajar (Imbalan), Partisipasi Politik dan Organisasi Profesi ..	15-16
f. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja	16-17
g. Integritas Laporan Keuangan	17-18
h. Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan	18-19
i. Penyimpanan Dokumen	19-20
j. Kerahasiaan Informasi dan Media Komunikasi.....	20-21
k. Sistem Teknologi Informasi.....	21
l. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	22
m. Aktivitas Sosial Perusahaan dan Pegawai.....	23
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN	
III.1 Konsultasi Berhubungan dengan Pedoman Etika Perusahaan (Code Of Conduct) ..	24
III.2 Pelanggaran Etika Perusahaan	24
III.3 Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)	24-25
III.4 Penghargaan dan Sanksi	25

11-A

III.5 Pernyataan Komitmen	25
III.6 Sosialisasi	26

LAMPIRAN

Lampiran I Pernyataan Komitmen Kepatuhan Terhadap Pedoman Etika Perusahaan (Pegawai PT Indonesia Power).....	27
Lampiran II Pernyataan Komitmen Kepatuhan Terhadap Pedoman Etika Perusahaan (Direksi dan General Manager Unit Bisnis PT Indonesia Power)	28
Lampiran III Pernyataan Komitmen Kepatuhan Terhadap Pedoman Etika Perusahaan (Dewan Komisaris dan Komite PT Indonesia Power)	29

BAB I

Pendahuluan

I.1 Dasar Pemikiran

PT Indonesia Power yang selanjutnya disebut Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) namun juga segenap *stakeholders*. Untuk itulah Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui *review* dan penyempurnaan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*).

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja Pegawai yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) berlaku untuk seluruh individu yang bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Power, anak perusahaan dan afiliasi dibawah pengendalian, pemegang saham serta seluruh *stakeholders* atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya setiap individu (Pegawai) diwajibkan untuk menandatangani komitmen pribadi Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) secara tahunan.

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis Perusahaan. Diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan masukan terhadap pengembangan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perusahaan. Keberhasilan implementasi Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sangat didukung oleh semangat, komunikasi dan komitmen bersama untuk melaksanakannya dalam aktivitas operasional sehari-hari.

I.2 Misi dan Visi Indonesia Power

Visi

Menjadi Perusahaan Energi Terpercaya yang Tumbuh Berkelanjutan.

Misi

Menyelenggarakan Bisnis Pembangkitan tenaga Listrik dan Jasa Terkait yang bersahabat dengan lingkungan.

I.3 Nilai-Nilai Perusahaan

- a. Integritas
Insan Indonesia Power senantiasa bertindak sesuai etika perusahaan serta memberikan yang terbaik bagi perusahaan;
- b. Profesional
Insan Indonesia Power senantiasa menguasai pengetahuan, keterampilan dan kode etik bidang pekerjaan serta melaksanakannya secara akurat dan konsisten;
- c. Proaktif
Insan Indonesia Power senantiasa peduli dan cepat tanggap melakukan peningkatan kinerja untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholder*;
- d. Sinergi
Insan Indonesia Power senantiasa membangun hubungan kerja sama yang produktif atas dasar saling percaya untuk menghasilkan karya Unggul.

I.4. Tujuan Pedoman Etika Perusahaan

Pedoman Etika Perusahaan ini disusun untuk menjadi acuan berperilaku segenap pihak yang berhubungan dengan Indonesia Power sejalan dengan nilai dan budaya yang diharapkan, antara lain mencakup:

1. Untuk Pegawai
 - a. Menjadi pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Indonesia Power;
 - b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai secara menyeluruh
2. Untuk Perusahaan (Indonesia Power)
 - a. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pegawai, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;

- b. Meningkatkan nilai Indonesia Power dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan Indonesia Power sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
3. Untuk Pemegang Saham (*Shareholders*)
Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa Indonesia Power dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Indonesia Power.
4. Untuk Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)
Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders* sehingga mendorong reputasi Indonesia Power sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

I.5. Pihak yang Wajib mematuhi Pedoman Etika Perusahaan

Pedoman Etika Perusahaan berlaku bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Indonesia Power yaitu:

1. Insan Indonesia Power, terdiri dari Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Indonesia Power;
2. Anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian. Afiliasi di bawah pengendalian adalah anak perusahaan atau badan usaha lain yang dimiliki Indonesia Power, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara dan atau Indonesia Power memiliki kemampuan untuk mengendalikan badan usaha tersebut;
3. Pemegang Saham (*shareholders*);
4. *Stakeholders* Perusahaan.

I.6. Tanggung Jawab Pegawai Indonesia Power

1. Mempelajari dan memahami standar etika yang dituangkan dalam Pedoman Etika Perusahaan ini;
2. Mematuhi Pedoman Etika Perusahaan dengan baik dan benar disertai penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan budaya Perusahaan;
3. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan;
4. Melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi;
5. Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan.

1.7. Tanggung Jawab Para Pimpinan Indonesia Power

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dengan:-
 - a. Menjadi teladan dalam bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari sesuai ketentuan dan peraturan.
 - b. Memimpin upaya penegakan kepatuhan dan melakukan pengawasan secara teratur;
2. Memastikan bahwa setiap pegawai Indonesia Power mengerti bahwa ketaatan atas Pedoman Etika Perusahaan sama pentingnya dengan pencapaian target kinerja;
3. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Pegawai;
4. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan melalui upaya:
 - a. Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
 - b. Melakukan identifikasi terjadinya pelanggaran dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - c. Memastikan dilaksanakannya sosialisasi dan penerapan Pedoman Etika Perusahaan.
5. Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan;
6. Menciptakan sistem Pengaduan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Pegawai yang melaporkan;
7. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

BAB II

KEBIJAKAN ETIKA PERUSAHAAN

Kebijakan Etika Perusahaan terdiri atas :

1. Etika Bisnis Perusahaan, merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan. Etika Bisnis Perusahaan mengatur Hubungan Bisnis Perusahaan dengan para Stakeholder Perusahaan.

Berikut aspek kritisal yang dipandang perlu diatur dalam Etika Bisnis Perusahaan :

- a. Hubungan dengan Pegawai
 - b. Hubungan dengan Pemegang Saham
 - c. Hubungan dengan Pemerintah
 - d. Hubungan dengan Pelanggan
 - e. Hubungan dengan Pemasok
 - f. Hubungan dengan Kreditur/Investor
 - g. Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
 - h. Hubungan dengan Masyarakat
-
2. Etika kerja Pegawai, merupakan penjelasan tentang bagaimana insan Indonesia Power bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Perusahaan. Berikut aspek kritisal yang dipandang perlu diatur dalam Etika kerja Pegawai :
 - a. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan
 - b. Benturan Kepentingan
 - c. Memberi dan Menerima
 - d. Pembayaran Tidak Wajar (Imbalan) ,Partisipasi Politik dan Organisasi Profesi
 - e. Kesempatan Kerja yang adil, Diskriminasi, Pelecehan dan Ancaman
 - f. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
 - g. Integritas Laporan Keuangan
 - h. Pengawasan dan Penggunaan asset Perusahaan
 - i. Penyimpanan Dokumen
 - j. Kerahasiaan Informasi
 - k. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - l. Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI)

Berikut beberapa penjelasan mengenai aspek kritisal yang dipandang perlu diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai standar etika Perusahaan dalam berhubungan dengan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

II.1 Etika Bisnis Perusahaan

a. Hubungan dengan Pegawai.

Tenaga kerja adalah Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan memperoleh Penghargaan/Imbal Jasa menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Pengelolaan ketenagakerjaan harus mampu mendorong seluruh potensi kecerdasan untuk mencapai kinerja dan karya terbaiknya serta menjadi insan yang beretika.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none">1. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat;2. Melakukan rekrutmen pegawai, secara adil tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan, jenis kelamin atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum;3. Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi semua keputusan yang berkaitan dengan Pegawai Indonesia Power dan pelamar kerja;4. Memberikan peluang promosi atau peningkatan karir yang jelas kepada pegawai berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja pegawai serta menghindari persaingan tidak sehat, memberikan kesempatan yang sama, tanpa membedakan kelompok etnik, agama, jenis kelamin, usia, kecacatan;5. Mendorong para pegawai untuk mempraktikkan profesionalisme dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti dinyatakan dalam	<ol style="list-style-type: none">1. Melanggar peraturan ketenagakerjaan serta peraturan lain yang terkait;2. Melakukan Diskriminasi dalam rekrutmen, promosi, evaluasi, kompensasi, pemberhentian atau keputusan lain yang berkaitan dengan kepegawaian.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Disiplin Pegawai; 6. Memahami hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan kondisi pekerjaan, hubungan antar pegawai di seluruh tingkatan, dan berbagai masalah yang menyangkut pekerjaan; 7. Menerapkan Sistem Manajemen Kinerja dan memberikan remunerasi serta manfaat yang kompetitif kepada pegawai sesuai dengan evaluasi kinerja; 8. Mekanisme pemberhentian pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 9. Menyediakan tempat kerja yang aman.	
--	--

b. Hubungan dengan Pemegang Saham.

Perusahaan dan Insan Indonesia Power berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan prinsip bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham.

The Do's	The Don't's
1. Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham dilakukan secara jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan; 2. Pemegang Saham tunduk kepada Anggaran Dasar Indonesia Power dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS; 3. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Indonesia Power dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	1. Komunikasi dengan Pemegang Saham dilakukan oleh berbagai pihak; 2. Laporan kepada Pemegang Saham tidak tepat waktu, tidak akurat dan tidak lengkap; 3. Intervensi Pemegang Saham yang dominan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar.

Handwritten signature

c. Hubungan dengan Pelanggan.

Indonesia Power berkomitmen memenuhi seluruh kontrak penjualan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan memenuhi pasokan energi bagi pelanggan.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none">1. Senantiasa bekerja keras untuk memberikan kualitas energi listrik terbaik dengan harga kompetitif;2. Memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan, produksi dan distribusi demi mempertahankan kualitas energi listrik yang dihasilkan;3. Mengedepankan standar layanan yang profesional demi memenuhi kepuasan pelanggan;4. Memperhatikan kebutuhan pelanggan dan secara terus-menerus memantau, menyempurnakan, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang memadai;5. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil.	<ol style="list-style-type: none">1. Disharmonisasi dengan pelanggan;2. Tidak merespon keluhan pelanggan;3. Mengabaikan pengawasan terhadap proses pengembangan, produksi dan distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas produk;4. Melanggar perjanjian kontrak.

d. Hubungan dengan Pemasok.

Indonesia Power melakukan kerjasama dengan pemasok dalam rangka memenuhi segala kebutuhan Perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga kompetitif sehingga terjaminnya rantai pasokan Perusahaan.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan hubungan dengan pemasok berdasarkan prinsip praktek usaha yang sehat, efisien dan wajar (fair);2. Pemasok wajib mematuhi peraturan perundangan, peraturan pengadaan barang dan jasa, serta persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemilihan pemasok yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;2. Potensi konflik kepentingan dalam pemilihan pemasok, termasuk penerimaan gratifikasi yang dilarang;

<p>tambahan dari Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan perburuan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak wajar;</p> <p>4. Hanya bekerjasama dengan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, biaya dan pengiriman yang disepakati.</p> <p>5. Memenuhi hak (pembayaran) pemasok sesuai dengan perjanjian yang disepakati.</p>	<p>3. Pemilihan pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau teman secara tidak <i>fair</i>;</p> <p>4. Praktek <i>mark-up</i> harga yang menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif;</p> <p>5. Komunikasi yang tidak lancar dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.</p>
---	---

e. Hubungan dengan Kreditur/Investor.

Indonesia Power melakukan kerjasama dengan kreditur/investor dalam mengajukan bantuan pendanaan untuk kepentingan perluasan usaha dan peningkatan kinerja Perusahaan

The Do's	The Don't's
<p>1. Pemilihan kreditur/investor dilakukan berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku;</p> <p>2. Menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara akuntabel untuk menjaga kepercayaan kreditur/investor;</p> <p>3. Kreditur dan investor mematuhi ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. Komitmen untuk memenuhi setiap kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur/investor;</p> <p>5. Syarat perjanjian mengedepankan prinsip transparansi dan kewajaran (<i>fairness</i>) sehingga tidak merugikan salah satu pihak.</p>	<p>1. Pembukuan ganda untuk kepentingan kreditur/investor;</p> <p>2. Pelanggaran kontrak/ perjanjian;</p> <p>3. Syarat perjanjian yang tidak transparan dan wajar.</p>

Handwritten signature/initials

f. Hubungan dengan Pemerintah (*Regulator*).

Indonesia Power berkomitmen untuk membangun hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (*regulator*) berdasarkan standar etika bisnis dan peraturan perundangan yang berlaku.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none">1. Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan regulator;2. Membangun hubungan yang harmonis dengan regulator;3. Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah;4. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengeluarkan biaya yang tidak sah sehubungan dengan proses perijinan;2. Menyerahkan informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh regulator;3. Melanggar peraturan regulator.

g. Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

Dalam mengembangkan bisnis, Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan maupun bekerja sama membentuk perusahaan patungan. Hubungan dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi (<i>arm's length relationship</i>);	<ol style="list-style-type: none">1. Intervensi terhadap kegiatan operasional anak perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar anak perusahaan;2. Perjanjian kerjasama kurang seimbang dan cacat hukum.

2. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan;	
---	--

h. Hubungan dengan Masyarakat.

Sejalan dengan prinsip *Good Corporate Citizen*, Perusahaan tidak akan dapat tumbuh berkembang tanpa mengikutsertakan masyarakat sekitar untuk ikut tumbuh dan berkembang bersama-sama.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan komitmen bahwa di mana pun unit bisnis Perusahaan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan; 2. Menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial serta citra Perusahaan; 3. Peka atas masalah-masalah yang dialami masyarakat sekitar perusahaan; 4. Menjalin kerjasama dengan organisasi, dan lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan daerah setempat untuk mencapai komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan saling percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan; 5. Mendukung Insan Indonesia Power untuk aktif berpartisipasi di dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang peka terhadap masalah-masalah yang dialami masyarakat sekitar operasi Perusahaan; 2. Tidak adanya transparansi dengan masyarakat sekitar terkait dengan program kemitraan; 3. Mengabaikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

II.2 Etika Kerja Pegawai

a. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pegawai.

Indonesia Power berkomitmen penuh untuk menciptakan Kesempatan Kerja yang adil, suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan melalui upaya pembentukan karakter Insan Indonesia Power yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tak langsung.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none">1. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu;2. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) di dalam merumuskan suatu keputusan;3. Membangun hubungan antara insan Indonesia Power yang konstruktif dan memberi manfaat satu sama lain bagi kemajuan Perusahaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan tindakan yang menyinggung perasaan dengan motif diskriminasi terkait latar belakang suku, agama, ras;2. Melakukan tindakan pelecehan secara fisik maupun non-fisik yang dapat diartikan penghinaan terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya;3. Melakukan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap pegawai lain;4. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan menciptakan keresahan di lingkungan kerja;5. Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu atau kepentingan lain yang diyakini dan dianggap akan dapat membahayakan Indonesia Power.

b. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan.

Indonesia menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi Perusahaan untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang wajar sehingga seluruh hukum dan peraturan yang berlaku haruslah dihayati dan dilaksanakan dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten; 2. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan; 3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum; 4. Berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan; 5. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks pekerjaan termasuk dengan bidang terkait lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perusahaan.

c. Benturan Kepentingan

Indonesia Power menyadari bahwa setiap Insan Indonesia Power mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan Indonesia Power dengan tetap memperhatikan kewajiban kepada Perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai Insan Indonesia Power.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari hal-hal yang dapat memunculkan konflik kepentingan; 2. Menghindari tindakan penyalahgunaan sumber daya perusahaan, hak milik intelektual, waktu dan fasilitas perusahaan; 3. Melaporkan dengan penjelasan tertulis kepada atasan mengenai kegiatan Insan Indonesia Power di bidang usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki hubungan keuangan dengan suatu perusahaan dimana Insan Indonesia Power secara pribadi dapat mempengaruhi hubungan usaha Indonesia Power dengan perusahaan tersebut; 2. Melakukan pekerjaan paruh waktu dimana Insan Indonesia Power dapat terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif Indonesia

<p>4. Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima posisi sebagai pejabat atau pengurus dalam suatu Lembaga Swadaya Masyarakat;</p> <p>5. Insan Indonesia Power tidak diperbolehkan memiliki benturan kepentingan dalam proses dan pengambilan keputusan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa;</p> <p>6. Direksi dan Dewan Komisaris membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan.</p>	<p>Power atau menggunakan peralatan atau material dari perusahaan;</p> <p>3. Menerima hadiah dari pemasok, pelanggan atau pesaing;</p> <p>4. Menerima tawaran untuk membeli saham dari perusahaan lain, padahal Insan Indonesia Power tersebut dalam menjalankan pekerjaannya berhubungan dengan perusahaan itu;</p> <p>5. Memberikan perlakuan khusus kepada pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau sahabat dekat;</p> <p>6. Menyalahgunakan sumber daya perusahaan, posisi atau pengaruh untuk mempromosikan atau membantu usaha lain;</p> <p>7. Mempunyai preferensi khusus dalam mempekerjakan atau membuat keputusan promosi jabatan mengenai istri, keluarga atau sahabat dekat;</p> <p>8. Hubungan dalam bentuk apapun yang merugikan kepentingan Perusahaan.</p>
---	--

d. Memberi dan Menerima

Penerimaan dan pemberian hadiah, dapat menyebabkan benturan kepentingan serta turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perusahaan. Oleh karena itu, Indonesia Power menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian hadiah dari pihak ketiga di luar Perusahaan

The Do's	The Don't's
<p>1. Melarang untuk memberikan atau menjanjikan hadiah, baik langsung maupun tidak langsung kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>2. Indonesia Power dapat memberikan hadiah untuk kepentingan promosi dan donasi/sumbangan untuk kepentingan</p>	<p>1. Melakukan segala bentuk pemberian dan penerimaan dengan tujuan menyuap;</p> <p>2. Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) yang tidak akuntabel;</p> <p>3. Menerima imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan cara memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran dari pihak ketiga;</p> <p>4. Menerima hadiah (Gratifikasi) dari pihak manapun.</p>

Handwritten signature/initials

<p>tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) atau promosi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas;</p> <p>3. Harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan Insan Indonesia Power, tindakan tersebut dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi pengambilan keputusan;</p> <p>4. Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi</p>	
---	--

e. Pembayaran Tidak Wajar (Imbalan) ,Partisipasi Politik dan Organisasi Profesi

Pembayaran tidak wajar (imbalan) dan partisipasi politik dipandang memiliki pengaruh potensi benturan kepentingan dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Indonesia Power berkomitmen untuk mengatur ketentuan terkait pembayaran tidak wajar (imbalan) kepada oknum Pemerintah maupun pihak di luar Indonesia Power serta keterlibatan Insan Indonesia Power dalam politik praktis

The Do's	The Don't's
<p>1. Dalam keadaan apapun, dilarang memberikan atau menawarkan suatu imbalan yang berharga (uang, barang atau jasa) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat Pemerintah dan pihak-pihak di luar Indonesia Power untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan/atau perlakuan istimewa seperti untuk mempercepat tindakan administrasi (<i>facilitating payment</i>);</p> <p>2. Kebijakan ini tidak melarang pemberian penggantian yang sah, misalnya untuk akomodasi dan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pihak-pihak di luar Indonesia Power yang secara langsung berkaitan dengan promosi produk dan jasa dari Indonesia Power, proses pengembangan usaha Indonesia Power</p>	<p>1. Memberikan imbalan kepada aparat untuk mengurus administrasi dan perijinan;</p> <p>2. Ikut serta dan memberikan bantuan dana dalam kampanye politik;</p> <p>3. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif di tingkat pusat atau daerah;</p> <p>4. Insan Indonesia Power dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai Politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan;</p> <p>5. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang:</p> <p>a. Pernah dituduh melakukan kegiatan usaha yang tidak sah;</p>

Q17 A

<p>atau terhadap pelaksanaan suatu kontrak;</p> <p>3. Dilarang menyumbangkan dana Perusahaan atau aset Perusahaan untuk tujuan politik baik di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>4. Mensyaratkan kepada mitra kerja untuk mematuhi ketentuan pembayaran tidak wajar (imbalan) ini dan seluruh peraturan perundangan yang berhubungan dengan hal tersebut;</p> <p>5. Sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga, Indonesia Power harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga mengenai pembayaran tidak wajar;</p> <p>6. Insan Indonesia Power dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif atau eksekutif/ calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan;</p> <p>7. Perusahaan mendukung Insan Indonesia Power untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Indonesia Power.</p>	<p>b. Pernah terlibat dalam kasus pembayaran tidak wajar atau mempunyai reputasi yang buruk mengenai pembayaran tidak wajar;</p> <p>c. Melakukan pendekatan terhadap Insan Indonesia Power pada saat keputusan akan diambil dan menjelaskan bahwa pihak ketiga tersebut mempunyai <i>special arrangement</i> dengan pejabat Pemerintah atau pelanggan;</p> <p>d. Mendesak untuk menerima komisi pembayaran sebelum Indonesia Power melakukan pengumuman mengenai keputusan yang diambil.</p> <p>6. Setiap pembayaran imbalan atau pembayaran lainnya yang dilakukan menggunakan nama orang lain.</p>
--	--

f. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

Indonesia Power berkomitmen untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan serta Lingkungan Kerja yang tinggi. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari pimpinan dan seluruh Insan Indonesia Power.

The Do's	The Don't's
<p>1. Mematuhi semua peraturan perundangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan serta Lingkungan Kerja yang berlaku, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional;</p>	<p>1. Melakukan Kegiatan atau kondisi-kondisi yang tidak aman, seperti:</p> <p>a. Merokok di tempat yang tidak diperbolehkan;</p> <p>b. Mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang/Narkoba;</p>

Handwritten signature/initials

<ol style="list-style-type: none"> 2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja dengan mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja; 3. Mengantisipasi risiko-risiko yang tidak wajar baik dari kegiatan operasi; 4. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien dengan mengurangi limbah, emisi dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 5. Menyediakan tempat kerja yang aman, bebas dari pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang yang berbahaya; 6. Setiap Insan Indonesia Power harus mengikuti pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pembangunan; 7. Setiap Insan Indonesia Power harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, apabila dirasakan perlu oleh manajemen Indonesia Power. 	<ol style="list-style-type: none"> c. Tidak menggunakan alat pengaman diri di tempat sesuai peruntukannya seperti helm pengaman (<i>safety helmet</i>), sepatu pengaman (<i>safety shoes</i>), kaca mata pengaman (<i>safety goggle</i>), perlindungan pendengaran (<i>ear plug</i>), dan sebagainya; d. Menggunakan bahan kimia yang tidak diberi label; e. Kabel listrik yang terbuka dan tidak aman; f. Pintu darurat yang terhalang. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelalaian untuk mematuhi peraturan dan prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; 3. Tidak mengupayakan untuk mengurangi jumlah dan dampak dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
---	---

g. Integritas Laporan Keuangan

Indonesia Power menjunjung tinggi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel, disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, dibuat secara lengkap dan benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta didukung sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pelaporan keuangan yang berintegritas diharapkan dapat mencapai pengelolaan risiko usaha yang memadai, mengamankan aset terhadap kerusakan, kerugian dan kecurangan.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menyampaikan laporan akuntansi dan keuangan secara akurat, dan tepat waktu, dengan berpegang pada prinsip akuntansi yang berlaku umum; 2. Pencatatan transaksi usaha disusun dengan prinsip kejujuran dan kehati-hatian; 3. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk memastikan setiap transaksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kecurangan atau manipulasi pencatatan data transaksi keuangan; 2. Mengabaikan standar akuntansi yang berlaku; 3. Mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar; 4. Memilih/merekomendasikan auditor eksternal yang Independensi dan profesionalismenya diragukan;

<p>dicatat, disusun, dievaluasi, dan dipelihara data, fakta dan informasinya;</p> <p>4. Setiap pencatatan transaksi harus dilengkapi dan dilampirkan seluruh dokumen penunjang yang tepat dan diberi informasi yang memadai, sesuai, dan tepat waktu, sehingga Divisi Akuntansi dapat mencatat, menyusun, dan mengevaluasi transaksi-transaksi tersebut;</p> <p>5. Sebagai bukti pertanggungjawaban, Direksi harus menandatangani Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasi sebelum menerbitkan laporan tersebut;</p> <p>6. Laporan Keuangan tahunan harus diaudit dan memperoleh opini dari akuntan publik;</p> <p>7. Internal Audit Perusahaan harus menyampaikan kepada Direksi setiap ada temuan berkaitan dengan Perusahaan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan temuan tersebut wajib ditindaklanjuti.</p>	<p>5. Tidak membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan.</p>
--	--

h. Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan

Pengawasan dan penggunaan aset Indonesia Power ditujukan untuk memastikan seluruh aset, baik fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan dan dilindungi secara optimal.

The Do's	The Don't's
<p>1. Perlindungan terhadap aset mencakup perlindungan terhadap kebakaran/petir, ledakan, perusakan, banjir, badai, perampokan dan pencurian, kerusakan karena kecelakaan, kerusakan, pemogokan, dan terorisme;</p> <p>2. Aset Perusahaan harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Setiap</p>	<p>1. Penyalahgunaan aset Perusahaan;</p> <p>2. Aset digunakan secara berlebihan, dipindahtangankan atau dihapus bukukan secara tidak sah;</p> <p>3. Kontrol yang lemah terhadap unit bisnis dan Kantor Pusat;</p> <p>4. Pencatatan aset yang tidak akurat seperti kelebihan pencatatan biaya, faktur atau jam kerja yang salah.</p>

<p>individu bertanggung jawab untuk melindungi aset terhadap limbah, kerugian, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, penggelapan, atau pelanggaran;</p> <p>3. Aset Perusahaan harus diasuransikan, dipelihara dan dirawat dengan baik. Apabila terjadi potensi kerusakan, aset tersebut harus segera dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang di Indonesia Power.</p> <p>4. Indonesia Power mencatat aset dan pendapatannya secara akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Kelalaian dalam mencatatkan aset dan pendapatan atau memberikan fakta yang tidak benar, dapat mengarah pada penipuan dan dapat menimbulkan tuntutan pidana maupun perdata kepada Indonesia Power;</p> <p>5. Setiap Insan Indonesia Power dilarang untuk menggunakan aset Perusahaan selain untuk kepentingan Perusahaan;</p> <p>6. Menjaga seluruh aset perusahaan;</p> <p>7. Mengoperasikan aset sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p>	
--	--

i. Penyimpanan Dokumen

Penyimpanan dokumen yang tepat akan membantu Indonesia Power dalam melindungi data historis dan menyediakan dokumen penunjang, sehingga tersedia informasi yang lengkap apabila mengalami berbagai masalah yang mungkin terjadi di masa depan secara mudah. Dokumen yang perlu disimpan antara lain terkait dengan data operasional, data komersil dan data hukum dalam bentuk semua catatan yang berisi data, informasi, laporan, transaksi yang berkaitan dengan usaha/kegiatan Indonesia Power.

The Do's	The Don't's
<p>1. Usia penyimpanan data maupun dokumen tersebut, baik fisik maupun elektronik, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan yang berlaku</p>	<p>1. Mengabaikan aturan usia penyimpanan dokumen;</p> <p>2. Tempat penyimpanan dokumen yang tidak layak;</p> <p>3. Administrasi dokumen Perusahaan yang tidak teratur.</p>

<p>sehingga dapat memenuhi kebutuhan atas informasi atau data yang lengkap;</p> <p>2. Administrasi dokumen yang sistematis agar mudah dalam proses pencarian dan tersedia pada saat data diperlukan;</p> <p>3. Proses maupun penyimpanan data dilakukan dengan menghindari duplikasi agar efisien dengan tetap memiliki satu kesatuan data yang lengkap dengan integritas tinggi sehingga memberikan informasi yang relevan.</p>	
--	--

j. Kerahasiaan Informasi dan Media Komunikasi

Kebijakan kerahasiaan informasi Perusahaan disusun untuk melindungi keamanan informasi dan memastikan Indonesia Power mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparan dan *fair* sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga etika pegawai dalam menggunakan media Komunikasi termasuk media sosial.

The Do's	The Don't's
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen yang telah dibuat oleh insan Indonesia Power terkait dengan kedinasan, sepenuhnya menjadi hak milik Perusahaan; 2. Insan Indonesia Power yang tidak bekerja lagi di Perusahaan wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan, dan tidak diperkenankan mengambil dan/atau menyebarkan informasi rahasia Perusahaan kepada siapapun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang; 3. Harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan; dan 4. Wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib menjaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalahgunakan, memanipulasi dan/atau memalsukan informasi Perusahaan; 2. Membicarakan, membocorkan atau menyebarluarkan informasi mengenai Perusahaan yang dianggap sebagai rahasia kepada siapapun; 3. Memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan kepada pihak lain, baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Indonesia Power kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang; 4. Melakukan pemalsuan identitas dengan menggunakan nama Indonesia Power untuk keperluan apapun; 5. Membocorkan data dan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain;

<p>kerahasiaan data dan informasi Perusahaan;</p> <p>5. Menggunakan Media Sosial sebagai sarana Komunikasi untuk menyebarkan Informasi secara bijaksana;</p> <p>6. Menjaga netralitas terkait topik politik dalam muatan media sosial;</p> <p>7. Tidak menanggapi dan mendukung sebagai tanda setuju atas pendapat/ujaran negatif dengan memberikan like, love, retweet/comment.</p>	<p>6. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk keuntungan pribadi, kerabat, dan pihak lain;</p> <p>7. Memproduksi dan menyebarluaskan Informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;</p> <p>8. Membuat dan menyebarkan hoax, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial.</p>
--	--

k. Sistem Teknologi Informasi

Indonesia Power berkomitmen untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memelopori pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan operasi Perusahaan guna mencapai produktifitas kinerja yang optimal serta pelestarian lingkungan, termasuk mengelola

The Do's	The Don't's
<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan membangun sistem teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses, efisiensi sumber daya, menghasilkan keluaran yang akurat sehingga menunjang peningkatan kinerja Perusahaan; Teknologi informasi Perusahaan harus dipergunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan; Insan Indonesia Power harus memelihara perangkat teknologi informasi agar memiliki nilai ekonomis yang optimal; Menggunakan produk teknologi informasi yang original dari produsen yang dapat dipertanggungjawabkan; Perusahaan memfasilitasi program pengembangan dan pelatihan teknologi informasi agar dapat memiliki sumber daya manusia yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan teknologi informasi untuk tujuan di luar kepentingan Perusahaan; Merusak perangkat teknologi informasi; Penggunaan perangkat teknologi informasi yang tidak original dan dari produsen yang tidak bertanggungjawab; Lalai dalam pemeliharaan perangkat teknologi informasi.

Handwritten signature

I. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kekayaan intelektual berarti kreasi pikiran seperti inovasi, literatur, dan karya-karya artistik, penemuan-penemuan serta simbol, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan, termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan hak-hak terkait lainnya. Indonesia Power berkomitmen menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual yang dibuat/dihasilkan oleh insan Indonesia Power selama masa bekerja di Indonesia Power.

The Do's	The Don't's
<ul style="list-style-type: none">▪ Insan Indonesia Power wajib berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Indonesia Power;▪ Insan Indonesia Power yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Indonesia Power, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Indonesia Power baik selama masa kerja maupun setelah Insan Indonesia Power tidak bekerja lagi di Indonesia Power;▪ Insan Indonesia Power yang telah membuat penemuan/inovasi, dapat melapor kepada atasannya. Jika penemuan/inovasi tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, menggunakan fasilitas Indonesia Power atau berkaitan dengan kegiatan yang telah direncanakan atau dilakukan Indonesia Power maka hak milik atas kekayaan intelektual atas penemuan tersebut sepenuhnya menjadi milik Indonesia Power;▪ Insan Indonesia Power wajib menghormati hak kekayaan intelektual milik pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual▪ Yang sesuai dengan tugasnya, difasilitasi dan/atau dibiayai oleh Perusahaan, sehingga Indonesia Power berhak atas manfaat (<i>exclusive benefits</i>) dari hak atas	<ul style="list-style-type: none">▪ Menerima informasi dan menggunakan informasi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual milik pihak luar, tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Departemen Hukum, dimana terdapat kondisi kerahasiaan (<i>confidentiality</i>) yang harus dijaga;▪ Membicarakan hak kekayaan intelektual maupun informasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual Indonesia Power dengan pelanggan atau pemasok tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan Indonesia Power;▪ Menyampaikan atau membocorkan informasi mengenai suatu produk baru atau jasa sebelum permohonan hak perlindungan hak atas kekayaan intelektual dilakukan.

<p>kekayaan intelektual dari karya tersebut dan berdasarkan kewenangannya tersebut dapat membuat kebijakan khusus tersendiri untuk memberikan reward/insentif kepada insan Indonesia Power atas penemuan yang memiliki manfaat ekonomis sebagaimana diatur secara tersendiri oleh perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan; ▪ Memelihara perangkat teknologi informasi agar memiliki nilai ekonomis yang optimal; ▪ Menggunakan produk teknologi informasi yang original dari produsen yang dapat dipertanggungjawabkan 	
--	--

m. Aktivitas Sosial Perusahaan dan Pegawai

Perusahaan menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial diutamakan dalam bidang ekonomi sosial budaya dan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Insan Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana Perusahaan beroperasi. Sebagai bagian dari warga masyarakat secara umum Perusahaan pun menghargai hak setiap Insan Perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Beberapa penekanan terkait dengan aktivitas sosial, yaitu:

The Do's	The Don't's
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengikuti kegiatan sosial sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan perusahaan • Aktivitas sosial yang dilakukan sedapat mungkin memberikan nilai dan citra positif bagi Perusahaan • Aktivitas sosial yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi kerja serta tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai • Kegiatan sosial dan organisasi yang diikuti adalah kumpulan yang diakui oleh Pemerintah. • Pegawai terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk melakukan diskriminasi dan bersifat subjektif dalam menjalankan program CSR seperti mendahulukan program CSR di wilayah tempat asal Insan Perusahaan tersebut.

BAB III

PETUNJUK PELAKSANAAN

III.1 Konsultasi Berhubungan dengan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*)

Setiap Insan Indonesia Power bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*). Jika Insan Indonesia Power merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil, maka dianjurkan kepada yang bersangkutan untuk membicarakan hal tersebut kepada atasan atau pihak-pihak antara lain:

1. Atasan dari atasan langsung;
2. Human Capital And Change Management ;
3. Excecutive Legal Counsel;
4. Corporate Secretary;
5. Pengelola SDM di Unit.

III.2 Pelanggaran Etika Perusahaan

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang atau melanggar Standar Etika Perusahaan.

III.3 Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

1. Setiap insan Indonesia Power dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) melalui :
 - a. *Website* Perusahaan www.indonesiapower.co.id. atau melalui alamat e-mail: pengaduan@indonesiapower.co.id
 - b. Surat resmi dengan cara **diantar langsung atau melalui pos** ditujukan ke alamat resmi Perusahaan.
 - c. Surat resmi yang disampaikan melalui **Drop box**, yang ditempatkan di lobby utama Kantor Pusat PT Indonesia Power
 - d. Pesang Singkat atau WhatsApp ke nomor 081 1979 8888
2. Indonesia Power akan menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan *stakeholder* termasuk Pegawai dan/atau Perwakilan *stakeholder* terkait dengan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan;
3. Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholder* dalam rangka menjamin hak-hak *stakeholder* berhubungan dengan Perusahaan;



4. Pelaporan pelanggaran oleh *stakeholders* yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi Perusahaan;
5. Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
 - b. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
 - c. Perlindungan, Apresiasi dan Sanksi.
6. Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan level pelaku pelanggaran;
7. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak dan akan mendapat perlindungan hukum dari Perusahaan;
8. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan;
9. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*WhistleblowingSystem*) Indonesia Power.

III.4 Penghargaan dan Sanksi

1. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan akan ditindak lanjuti secara tegas dan konsisten.
2. Insan Indonesia Power yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan-tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.
3. Mitra Kerja Indonesia Power yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan keputusan Perusahaan.
4. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran pidana dan perdata oleh Mitra Kerja Indonesia Power, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

III.5 Pernyataan Komitmen

1. Seluruh Insan Indonesia Power wajib membaca, memahami dan melaksanakan isi Pedoman Etika Perusahaan dengan baik dan benar;
2. Seluruh Insan Indonesia Power wajib menandatangani pernyataan komitmen pribadi untuk mentaati dan melaksanakan Pedoman Etika Perusahaan secara konsisten dan penuh tanggung jawab setiap tahun;
3. Sekretariat Perusahaan wajib melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh Insan Indonesia Power telah membaca dan memahami Pedoman Etika Perusahaan.

III.6 Sosialisasi Pedoman Etika Perusahaan / *Code of Conduct*

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Etika Perusahaan. Indonesia Power berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh kepada seluruh pegawai perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Pedoman Etika Perusahaan dalam program orientasi Pegawai maupun melakukan penyegaran secara berkala bagi seluruh Pegawai Indonesia Power;
- b. Mengembangkan penggunaan berbagai media, metode dan strategi sosialisasi yang efektif sehingga Pedoman Etika Perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. Mengaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian target kinerja seluruh Pegawai Indonesia Power;
- d. Mengembangkan Pedoman Etika Perusahaan dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perusahaan;
- e. Membangun komitmen dengan seluruh Mitra Kerja yang terkait dengan Indonesia Power.



**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN
(Pegawai PT Indonesia Power)**

Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

menyatakan bahwa :

1. Saya telah menerima, membaca dan memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
2. Saya wajib melaksanakan norma-norma Pedoman Etika Perusahaan dengan penuh kesadaran.
3. Apabila saya tidak mematuhi, maka saya siap untuk dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Nama & Tanda tangan



**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN
(Direksi dan General Manager Unit Bisnis PT Indonesia Power)**

Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

1. saya telah menerima, membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
2. Saya wajib menjadi teladan dalam melaksanakan norma-norma Pedoman Etika Perusahaan dengan penuh kesadaran dan menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan.
3. Saya wajib mensosialisasikan dan menjamin kepatuhan implementasi norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan di Indonesia Power.
4. Saya akan memberikan sanksi kepada Insan Indonesia Power yang melakukan pelanggaran atas norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan.

....., 20....

Nama & Tanda tangan



**PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN
TERHADAP PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN
(Dewan Komisaris dan Komite PT Indonesia Power)**

Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa :

1. Saya telah menerima, membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dalam Pedoman Etika Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
2. Saya wajib menjadi teladan dalam melaksanakan norma-norma Pedoman Etika Perusahaan dengan penuh kesadaran dan menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan.

.....,, 20....

Nama & Tanda tangan

